



**Pasal 24
PENUTUP**

1. Segala sesuatu yang belum cukup dan belum diatur dalam Kontrak ini akan ditentukan bersama antara kedua belah pihak dalam bentuk Addendum Kontrak yang merupakan satu kesatuan serta bagian tak terpisahkan dari Kontrak ini;
2. Kontrak ini dibuat di Bandung, dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing berkekuatan hukum yang sama, satu untuk Pihak Pertama dan satu lainnya untuk Pihak Kedua, ditandatangani oleh Para Pihak pada hari, tanggal, bulan, dan tahun seperti tersebut pada awal Kontrak ini.

PIHAK KEDUA
CV. CIPTA AGUNG PERSADA



RIDA FARIDAWATI
Direktur

PIHAK PERTAMA
PT JASA MARGA Tbk.
CABANG PURBALEUNYI



AJ DWI WINARSA
General Manager *b*

PARAF CV. CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA
<i>f</i>	<i>fr</i>



KONTRAK JASA PEMBORONGAN PEKERJAAN PERBAIKAN RUTIN / RENOVASI GERBANG TOL PADA JALAN TOL PURBALEUNYI TAHUN 2019

Nomor : CH.HK.08.041

Tanggal : 01 April 2019

Pada hari ini **Senin** tanggal **Satu** bulan **April** tahun **Dua ribu sembilan belas** (01-04-2019), yang bertandatangan di bawah ini :

- I. **A J Dwi Winarsa**, General Manager PT Jasa Marga Tbk., yang berkedudukan di Jln Dr. Djundjunan No. 257, Bandung, bertindak dalam jabatannya selaku General Manager PT. Jasa Marga Tbk Cabang Purbaleunyi berdasarkan Keputusan Direksi PT Jasa Marga Nomor : 222/AA.P-6a/2018 Tanggal. 28 September 2018 tentang Mutasi dan Penempatan Karyawan sebagai General Manager Purbaleunyi PT Jasa Marga , *juncto* Keputusan Direksi PT Jasa Marga Nomor : 143/KPTS/2014 Tanggal 25 Agustus 2014 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan PT Jasa Marga Tbk, dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Jasa Marga Tbk., untuk selanjutnya disebut **Pihak Pertama**.
- II. **Rida Faridawati**, Direktur CV.Cipta Agung Persada, yang berkedudukan di JL. Taman Kopo Indah Blok G-87 Margahayu Selatan - Bandung dalam hal ini bertindak dalam jabatannya selaku Direktur dan karenanya berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar CV. Cipta Agung Persada, dengan demikian mewakili Direksi CV. Cipta Agung Persada dan bertindak sedemikian untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan Terbatas CV. Cipta Agung Persada yang Anggaran Dasar terakhir dibuat oleh Erlina, S.H., M.Kn Notaris di Bandung, dengan Akta Nomor 01 tanggal 03 November 2016, selaku Penyedia Jasa Pemborongan, untuk selanjutnya disebut **Pihak Kedua**.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara bersama-sama untuk selanjutnya disebut "**Para Pihak**", berdasarkan :

1. Surat Penunjukkan Penyedia Jasa Pemborongan (Gunning)
Nomor : CH.PM02.0637
Tanggal : 28 Maret 2019
2. Surat Pengumuman Pemenang
Nomor : 04/2019/PAN-PILSUNG/PM.02.PRGT.PBL.14
Tanggal : 25 Maret 2019
3. Surat Penetapan Pemenang
Nomor : CH.PM02.0604.1
Tanggal : 25 Maret 2019
4. Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi
Nomor : 04/2019/PAN-PILSUNG/PM.02.PRGT.PBL.11
Tanggal : 21 Maret 2019
5. Berita Acara Pembuktian Kualifikasi
Nomor : 04/2019/PAN-PILSUNG/PM.02.PRGT.PBL.10
Tanggal : 21 Maret 2019
6. Surat Penawaran Pihak Kedua beserta lampiran-lampirannya
Nomor : 095/SP-CAP/III/2019
Tanggal : 20 Maret 2019

PARAF CV. CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA



berdasarkan hal-hal tersebut di atas Para Pihak telah setuju dan sepakat untuk mengadakan suatu **Jasa Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Rutin / Renovasi Gerbang Tol Pada Jalan Tol Purbaleunyi Tahun 2019** (untuk selanjutnya disebut "Kontrak"), dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1 PENUNJUKAN DAN PENERIMAAN PEKERJAAN

1. Pihak Pertama dalam kedudukannya seperti tersebut di atas dengan ini menunjuk dan memberi tugas kepada Pihak Kedua dan Pihak Kedua dengan ini menyatakan menerima dengan baik penunjukan dan pemberian tugas dan tanggung jawab dari Pihak Pertama untuk menyelenggarakan **Jasa Pemborongan Pekerjaan Perbaikan Rutin / Renovasi Gerbang Tol Pada Jalan Tol Purbaleunyi Tahun 2019** (untuk selanjutnya disebut "Pekerjaan");
2. Pihak Kedua bertanggung jawab atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan dalam Kontrak ini.

Pasal 2 LINGKUP PEKERJAAN

Pihak Kedua wajib melaksanakan Pekerjaan, sesuai dengan Spesifikasi dan Lokasi serta ketentuan-ketentuan lainnya yang ditetapkan dalam Dokumen Kontrak dan lampirannya.

Pasal 3 DASAR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini, harus dilaksanakan sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan Dokumen Kontrak yang meliputi :

- a. Kontrak Jasa Pemborongan;
- b. Berita Acara yang berkaitan dengan proses pengadaan;
- c. Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua, antara lain :
 - 1) Surat Penawaran;
 - 2) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - 3) Struktur Organisasi Proyek;
 - 4) Daftar Personil/Tenaga Ahli;
 - 5) Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
- d. Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada), kecuali Instruksi Kepada Penawar, Rancangan Kontrak Pengadaan dan Daftar Kuantitas dan Harga yang disampaikan oleh Pihak Pertama;
- e. Ketentuan Umum Kontrak;
- f. Spesifikasi;
- g. Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak;
- h. Petunjuk tertulis yang diberikan oleh Pengawas.

PARAF CV. CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA



Pasal 4 HARI KALENDER DAN HARI KERJA

1. Hari Kalender yang berlaku dalam Kontrak adalah setiap hari sesuai dengan kalender Gregorius, termasuk hari Minggu dan hari libur, yang berawal dan berakhir pada tengah malam pukul 24.00 atau 00.00;
2. Hari Kerja yang berlaku dalam Kontrak adalah Hari Kerja yang berlaku di PT Jasa Marga Tbk. yaitu dimulai dari hari Senin sampai dengan Hari Jumat, tidak termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari-hari besar lainnya.

Pasal 5 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak dan kewajiban Pihak Pertama adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak Pertama berhak atas hasil Pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pihak Pertama berkewajiban melakukan Serah Terima Lahan dalam rangka pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini;
 - c. Pihak Pertama berhak meminta kepada Pihak Kedua setiap saat untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini;
 - d. Pihak Pertama berkewajiban untuk melaksanakan pembayaran sesuai ketentuan dalam Kontrak ini;
 - e. Pihak Pertama berkewajiban untuk memenuhi dan melaksanakan semua ketentuan dalam Kontrak ini;
2. Hak dan kewajiban Pihak Kedua adalah sebagai berikut :
 - a. Pihak Kedua berhak menerima pembayaran atas Pekerjaan yang telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 9 Kontrak ini;
 - b. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak beserta lampiran-lampirannya dan ketentuan lain yang berlaku serta bertanggungjawab atas pelaksanaan seluruh Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini;
 - c. Dengan cara apapun Pihak Kedua tidak berhak untuk mengalihkan dan atau memberikan Pekerjaan yang telah diterima dari Pihak Pertama untuk sebagian atau keseluruhan dari apa yang telah ditentukan dalam Kontrak ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama;
 - d. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya atas semua tuntutan dan/atau kerugian yang dialami pihak ketiga yang diakibatkan baik secara langsung maupun tidak langsung dari pelaksanaan Pekerjaan;
 - e. Pihak Kedua berkewajiban melaksanakan Pekerjaan dengan jangka waktu sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 2 Kontrak ini;
 - f. Dalam melaksanakan Pekerjaan, Pihak Kedua semaksimal mungkin menggunakan barang dan jasa produksi dalam negeri yang pelaksanaannya dimonitor oleh Pihak Pertama;
 - g. Pihak Kedua wajib memenuhi perintah atau instruksi tertulis dari Pihak Pertama atau wakil Pihak Pertama untuk melaksanakan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini.

PARAF CV. CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA



Pasal 6 JENIS DAN NILAI KONTRAK

1. Jenis Kontrak didasarkan atas Harga Satuan Tetap (*Fixed Unit Price*);
2. Nilai Kontrak Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Kontrak ini adalah **Rp. 381.101.600,00** (Tiga ratus delapan puluh satu juta seratus satu ribu enam ratus rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh perseratus);
3. Harga satuan sebagaimana dimaksud dalam Daftar Kuantitas dan Harga dalam Kontrak ini adalah harga pasti dan tidak berubah, kecuali:
 - a. Apabila terdapat Harga Satuan yang dinyatakan sebagai Harga Satuan Timpang dan/atau Harga Satuan Kosong pada saat klarifikasi Dokumen Penawaran dan dinyatakan dalam Berita Acara yang ditandatangani oleh Para Pihak sebagai bagian/lampiran dari Dokumen Kontrak yang akan dilakukan evaluasi/ negosiasi apabila terjadi penambahan kuantitas;
 - b. Apabila dikeluarkan kebijakan Pemerintah di bidang moneter, maka seluruh Harga Satuan tersebut akan disesuaikan dengan ketentuan Pemerintah yang akan dikeluarkan kemudian;

Pasal 7 JANGKA WAKTU KONTRAK

1. Jangka Waktu Kontrak adalah terhitung sejak ditandatangani Kontrak oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
2. Jangka waktu pelaksanaan untuk Pekerjaan sebagaimana dimaksud Kontrak ini adalah selama **365 (Tiga ratus enam puluh lima) hari kalender** terhitung sejak diterbitkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK);
3. Pihak Pertama melakukan Serah Terima Lahan kepada Pihak Kedua yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Lahan (SHO) yang ditandatangani oleh para Pihak selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja sejak ditandatanganinya Kontrak;
4. Pihak Pertama menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Pihak Kedua dalam waktu selambat-lambatnya 7 (tujuh) Hari Kerja yang terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak Jasa Pemborongan;
5. Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam Kontrak ini harus selesai dan diserahkan Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dalam jangka waktu pelaksanaan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan oleh Pengawas Pekerjaan yang menyatakan bahwa fisik pekerjaan dan Administrasi telah selesai 100% sebagai dasar dimulainya proses dan terbitnya Berita Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan;

Pasal 8 JAMINAN PELAKSANAAN

1. Pihak Kedua sebelum menandatangani Kontrak ini, harus menyerahkan Jaminan Pelaksanaan sebagai jaminan bagi pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Pertama. Nilai Jaminan Pelaksanaan dimaksud adalah sebesar **5% (lima perseratus)** dari **Nilai Kontrak**, dengan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan terhitung sejak ditandatanganinya Kontrak ini oleh Para Pihak sampai dengan ditandatanganinya Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan ditambah 30 (Tiga Puluh) Hari Kalender serta dapat diperpanjang/ditambah masa berlakunya apabila diperlukan;

PARAF CV. GIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA



2. Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a pasal ini harus berupa jaminan tertulis dalam bentuk Bank Garansi yang dikeluarkan oleh Bank Devisa yang terdaftar dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan tentang bank-bank yang mengatur penerbitan Bank Garansi dan Bank Garansi tersebut harus diterbitkan oleh Bank Devisa yang berdomisili di wilayah lokasi Kantor Pusat dari Penyedia Jasa atau di wilayah dari lokasi Pengadaan Jasa atau di wilayah dari lokasi pekerjaan;
3. Biaya untuk mendapatkan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b pasal ini ditanggung oleh Pihak Kedua;
4. Jika Terjadi Perubahan Nilai Kontrak Dan/Atau Jangka Waktu Kontrak, Maka Dilakukan Penyesuaian Terhadap Besarnya Nilai Dan Jangka Waktu Masa Berlakunya Jaminan Pelaksanaan Dimaksud;
5. Pihak Pertama akan mengembalikan Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini kepada Pihak Kedua dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender setelah Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan;

Pasal 9 CARA PEMBAYARAN

1. Pembayaran dilakukan melalui Departemen Finance PT Jasa Marga Tbk. Cabang Purbaleunyi.
2. Pembayaran Pekerjaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan surat Perintah Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) dari Deputy General Manager Maintenance Services Management berdasarkan prestasi Pekerjaan dengan suatu perhitungan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan dan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan.

Pasal 10 SUB PENYEDIA JASA DAN ATAU PEMASOK BAHAN/MATERIAL

1. Pihak Kedua dilarang mengalihkan tanggung jawab sebagian Pekerjaan utama dengan memberikan pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan cara dan alasan apapun, kecuali disubkontrakkan kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis atas persetujuan tertulis dari Pihak Pertama sebagaimana dimaksud Pasal 13 ayat 1 Kontrak ini;
2. Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk oleh Pihak Kedua wajib melaksanakan sendiri Pekerjaan yang disubkontrakkan tersebut dan dilarang mensubkontrakkan atau menyerahkan kepada pihak lain;
3. Pihak Kedua bertanggung jawab sepenuhnya terhadap Penyedia Barang/Jasa subkontrak yang ditunjuknya, baik dari hasil Pekerjaan maupun pasokan bahan/material yang disubkontrakkan tersebut termasuk tagihan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan;
4. Semua kerugian yang terjadi akibat pelaksanaan subkontrak tersebut yang antara lain bila terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan Pekerjaan, keterlambatan pasokan bahan, ketidaksesuaian mutu, dan kenaikan biaya serta keterlambatan pembayaran hasil Pekerjaan pasokan bahan/material yang disubkontrakkan adalah menjadi tanggungjawab Pihak Kedua;
5. Pihak Kedua dan penyedia barang/jasa yang ditunjuk oleh Pihak Kedua tidak dapat menuntut ganti rugi dan/atau kompensasi dan/atau dispensasi dalam bentuk dan jumlah apapun kepada Pihak Pertama atas kerugian yang mungkin terjadi sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini.

Pasal 11

PARAF CV CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA



ADDENDUM KONTRAK

1. Addendum Kontrak dapat dilakukan apabila terjadi perubahan antara lain terhadap jangka waktu Kontrak dan/atau perubahan lingkup pekerjaan dan/atau jumlah personil dan/atau jadwal penempatan personil dan/atau Nilai Kontrak sesuai kesepakatan Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Jika dalam Addendum Kontrak tersebut terjadi perubahan nilai Kontrak dan/atau jangka waktu Kontrak, maka Pihak Kedua wajib melakukan penyesuaian terhadap besarnya nilai Jaminan Pelaksanaan dan/atau jangka waktu berlakunya Jaminan Pelaksanaan sebagaimana dimaksud Pasal 8 ayat 1 Kontrak ini.

Pasal 12 SERAH TERIMA PEKERJAAN

1. Setelah seluruh hasil Pekerjaan sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka Pihak Pertama akan menerima Pekerjaan tersebut yang dinyatakan dalam Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan yang ditandatangani oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
2. Berita Acara Serah Terima Sementara (PHO) Hasil Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, akan ditandatangani oleh Para Pihak selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah Berita Acara Panitia Penilai Serah Terima Sementara (PHO);

Pasal 13 WAKIL PARA PIHAK DI LAPANGAN

1. Pihak Pertama menunjuk Pengawas yang berwenang dan bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini;
2. Pihak Kedua menunjuk Pelaksana dilapangan yang mewakili Pihak Kedua dalam pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Kontrak ini, sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak dan bertanggung jawab terhadap hasil Pekerjaan yang dilaksanakannya;
3. Pengawas dapat merekomendasikan kepada Pihak Pertama untuk mengganti Pelaksana tenaga ahli lainnya dan/atau tenaga ahli lainnya dan personil pengganti harus memenuhi kualifikasi yang disyaratkan dan memiliki kemampuan dan pengalaman yang minimal sama dengan personil yang akan diganti dan harus disetujui oleh Pengawas;

Pasal 14 KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

1. Pihak Kedua harus bertanggung jawab terhadap keselamatan dan kesehatan kerja dalam pelaksanaan Pekerjaan ini, antara lain dengan melakukan upaya-upaya menghindarkan risiko kecelakaan kerja, menghindarkan risiko penyakit akibat kerja, terpenuhinya peralatan keselamatan dan kesehatan kerja.
2. Pihak Kedua wajib mengasuransikan kepada Perusahaan Asuransi yang disetujui oleh Pihak Pertama dan wajib melanjutkan asuransi tersebut selama orang/pekerjaan tersebut

PARAF CV. CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA

Hal. 6/12

Bersih, Indah, Rapih, Unggul - Menyediakan Jalan Untuk Anda



pada pekerjaan ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Undang-Undang No. 3/1992 dan Peraturan Pemerintah No. 14/1993 dan harus memperlihatkan kepada Satuan Tugas polis asuransi dan tanda terima pembayaran premi yang berlaku.

3. Dalam melaksanakan pekerjaan, Pihak Kedua harus menetapkan ketentuan kesehatan dan keselamatan kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 1/1970 yang antara lain dan tidak terbatas pada ketentuan berikut ini A) Syarat-syarat keselamatan kerja. B) Pengawasan Pelaksanaan Keselamatan Kerja.
4. Pihak Kedua diwajibkan memeriksakan kesehatan, kondisi mental dan kemampuan fisik dan tenaga kerja yang akan ditugaskan, sesuai dengan sifat-sifat pekerjaan yang diberikan.
5. Pihak Kedua diwajibkan menyelenggarakan pembinaan bagi semua tenaga kerja yang ditugaskan dalam kebakaran serta peningkatan pencegahan kecelakaan dan pemberantasan kebakaran serta peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja, serta dalam pemberian pertolongan pertama pada kecelakaan.
6. Terhadap pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud ayat 1 s.d ayat 5 pasal ini, maka Pihak Kedua dikenakan sangsi sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kontrak ini.

Pasal 15 ASPEK LINGKUNGAN

1. Pihak Kedua berkewajiban melakukan langkah-langkah yang memadai untuk menjaga dan melindungi lingkungan, baik di dalam lokasi Pekerjaan maupun di luar sekitar lokasi Pekerjaan;
2. Semua aktifitas untuk pelaksanaan pekerjaan permanen dan pekerjaan sementara, harus dikerjakan tanpa menimbulkan gangguan-gangguan terhadap lingkungan dan ketentraman hidup. Pihak Kedua harus mengambil segala tindakan pencegahan seantasnya untuk menghindari kerusakan terhadap mahluk hidup dan lingkungan kerja;
3. Dalam segala hal Pihak Kedua bertanggung jawab penuh atas ketentuan ayat 1 dan ayat 2 pasal ini dan membebaskan serta melindungi Pihak Pertama terhadap semua tuntutan, biaya dan lain-lain yang diakibatkannya;

Pasal 16 KELALAIAN, DENDA, SANKSI, DAN PEMUTUSAN KONTRAK

1. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan salah satu ketentuan dan/atau kewajibannya dalam kontak ini, maka Pihak Pertama berhak memberikan peringatan tertulis pertama yang juga merupakan peringatan terakhir;
2. Atas kelalaian sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, maka Pihak Kedua harus memperbaiki kelalaian tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan dalam peringatan tertulis tersebut.
3. Apabila Pihak Kedua tidak memperbaiki kelalaianya sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 pasal ini, maka Pihak Pertama berhak memutuskan Kontrak ini.
4. Apabila Pihak Kedua tidak dapat menyelesaikan Pekerjaan dalam Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 2 Kontak ini yang

PARAF CV. CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA
	



diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda 1% (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap hari kalender keterlambatan.

5. Pihak Pertama tanpa mengurangi hak Pihak Kedua untuk menagih pembayaran dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak Pihak Kedua;
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
7. Apabila terbukti bahwa Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka Pihak Pertama dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa Pemborongan lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
 - e. Mengambil alih Pekerjaan dilapangan;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disub-kontrakan tanpa persetujuan Pihak Pertama;
 - g. Melakukan pemutusan Kontak;
 - h. Memasukan Pihak Kedua dalam daftar hitam;
8. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan;
9. Akibat pemutusan Kontrak :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama;
 - b. Pihak Kedua hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.
10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 17 KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini;

PARAF CV. UPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA



diakibatkan oleh kelalaian atau kesalahan Pihak Kedua, maka Pihak Kedua akan dikenakan denda 1% (satu perseribu) dari Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini untuk setiap hari kalender keterlambatan.

5. Pihak Pertama tanpa mengurangi hak Pihak Kedua untuk menagih pembayaran dapat memperhitungkan denda tersebut pada tagihan yang menjadi hak Pihak Kedua;
6. Pengenaan denda akibat keterlambatan tidak membebaskan Pihak Kedua dari kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan kewajiban-kewajiban serta tanggung jawab sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak ini;
7. Apabila terbukti bahwa Pelaksanaan Pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Dokumen Kontrak, maka Pihak Pertama dapat melakukan salah satu atau beberapa tindakan sebagai berikut di bawah ini :
 - a. Memberikan peringatan tertulis;
 - b. Menangguhkan pembayaran;
 - c. Mencairkan Jaminan Pelaksanaan;
 - d. Menghentikan pelaksanaan Pekerjaan dan menunjuk Penyedia Jasa Pemborongan lain untuk menyelesaikan sisa Pekerjaan atas beban Pihak Kedua;
 - e. Mengambil alih Pekerjaan dilapangan;
 - f. Tidak membayar bagian Pekerjaan yang disub-kontrakan tanpa persetujuan Pihak Pertama;
 - g. Melakukan pemutusan Kontak;
 - h. Memasukan Pihak Kedua dalam daftar hitam;
8. Pemutusan Kontrak juga dapat dilakukan atas persetujuan bersama antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua, apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sehingga Pekerjaan terpaksa harus dihentikan;
9. Akibat pemutusan Kontrak :
 - a. Apabila terdapat kepastian bahwa Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban-kewajibannya berdasarkan Kontrak ini, kecuali pemutusan yang diakibatkan oleh keadaan memaksa (*force majeure*), maka Jaminan Pelaksanaan menjadi milik Pihak Pertama;
 - b. Pihak Kedua hanya berhak untuk menerima pembayaran sampai dengan tahap Pekerjaan yang telah dikerjakan dan telah diterima dengan baik oleh Pihak Pertama.
10. Dalam hal terjadi pemutusan Kontrak sebelum masa berlakunya berakhir, Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan kalimat kedua dan ketiga Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berlaku di Indonesia sepanjang mengenai diisyaratkannya keputusan Badan Peradilan untuk pengakhiran sesuatu perjanjian, serta para pihak sepakat untuk melepaskan haknya yang mungkin timbul berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Pasal 17 **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

1. Yang termasuk dalam keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa-peristiwa sebagai berikut :
 - a. Bencana alam termasuk akan tetapi tidak terbatas pada gempa bumi, tanah longsor, banjir, guntur dan kebakaran;
 - b. Perang, huru-hara, pemogokan, pemberontakan dan epidemi yang secara keseluruhan ada hubungan langsung kepada Para Pihak, sehingga menjadi tidak mungkin untuk dapat memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak ini;

PARAF CV. CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA
	



2. Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) Pihak Kedua harus memberitahukan kepada Pihak Pertama secara tertulis selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*) disertai bukti-bukti yang sah yang dikeluarkan oleh Pemerintah;
3. Apabila lewat waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini terlampaui, maka keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi dianggap tidak pernah ada;
4. Atas pemberitahuan Pihak Kedua, Pihak Pertama akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu atas pemberitahuan mengenai adanya keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu 7 (tujuh) Hari Kerja sejak diterimanya surat pemberitahuan tersebut;
5. Setelah Pihak Pertama melaksanakan pemeriksaan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 pasal ini, Pihak Pertama mempunyai waktu 7 (tujuh) Hari Kerja untuk memberikan jawaban menyetujui atau menolak keadaan memaksa (*force majeure*) dan apabila Pihak Pertama belum atau tidak memberikan jawaban dalam jangka waktu tersebut, maka Pihak Pertama dianggap menyetujui keadaan memaksa (*force majeure*);
6. Sebagai akibat adanya keadaan memaksa (*force majeure*), Kontrak ini diputuskan berdasarkan persetujuan kedua belah pihak, maka kerugian yang timbul sebagai akibat *adanya keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut ditanggung oleh masing-masing pihak dan masing-masing pihak tidak dapat menuntut ganti rugi apapun terhadap pihak lainnya.*

Pasal 18 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Jika terdapat kerancuan antara masing-masing Dokumen Kontrak, maka isi dari Dokumen yang rancu tersebut hendaknya diartikan menurut makna yang terdekat. Bila terjadi kerancuan diantara lebih dari 1 (satu) dokumen maka hirarki Dokumen Kontrak adalah sebagaimana urutan berikut ini :
 - (1) Addendum Kontrak (bila ada);
 - (2) Kontrak Jasa Pemborongan;
 - (3) Addendum Dokumen Pengadaan (jika ada);
 - (4) Ketentuan Umum Kontrak;
 - (5) Spesifikasi;
 - (6) Berita Acara yang berkaitan dengan proses Pengadaan.
 - (7) Dokumen Penawaran yang diajukan oleh Pihak Kedua, terdiri dari :
 - a.) Surat Penawaran;
 - b.) Daftar Kuantitas dan Harga beserta Rinciannya;
 - c.) Struktur Organisasi;
 - d.) Jadwal Rencana Kerja;
 - e.) Daftar Personil/Tenaga Ahli;
 - f.) Metode Pelaksanaan Pekerjaan.
 - (8) Dokumen lain yang menjadi Lampiran Kontrak.
2. Setiap perselisihan atau perbedaan dalam bentuk apapun yang timbul antara Para Pihak sehubungan dengan atau sebagai akibat dari Kontrak ini, dalam tingkat pertama akan diselesaikan dalam tempo 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat diantara Para Pihak;

PARAF CV. CITA AGUNG P.	PARAF PT. JASA MARGA
	✓



3. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan dalam waktu 60 (enam puluh) Hari Kalender melalui musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud ayat 2 pasal ini, maka semua perselisihan yang timbul dari Kontrak ini akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri di Bandung;

Pasal 19 PAJAK DAN BIAYA-BIAYA LAIN

1. Nilai Kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat 2 Kontrak ini, sudah termasuk pengeluaran untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) serta kewajiban lainnya dari Pemerintah yang harus dibayar oleh Pihak Kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Biaya-biaya lainnya yang timbul dalam rangka pembuatan Kontrak ini, dibebankan kepada Pihak Kedua.

Pasal 20 HUKUM DAN BAHASA YANG BERLAKU

1. Kontrak ini akan tunduk pada hukum Republik Indonesia dan karenanya Para Pihak sepakat untuk bersama-sama mengambil tempat kedudukan hukum dan domisili yang tetap di kantor kepaniteraan Pengadilan Negeri di Bandung;
2. Pelaksanaan Kontrak ini termasuk tetapi tidak terbatas pada korespondensinya menggunakan Bahasa Indonesia.

Pasal 21 PENUNDAAN PELAKSANAAN KONTRAK

1. Dalam hal terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan dalam transaksi bisnis maka Pihak Pertama atau pihak lain yang berwenang sesuai dengan peraturan internal PT. Jasa Marga Tbk. Dapat melakukan penundaan pelaksanaan kontrak.
2. Tindakan penyimpangan dan/atau kecurangan sebagaimana dimaksud ayat 1 berupa :
 - a. Adanya indikasi manipulasi harga baik penggelembungan (mark up) maupun pengurangan (mark down);
 - b. Adanya indikasi proyek fiktif;
 - c. Adanya indikasi pemalsuan identitas Pihak Kedua; atau
 - d. Adanya indikasi barang atau Jasa di bawah spesifikasi atau kualitas yang disepakati;
3. Penundaan pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sampai dengan adanya hasil audit atau pemeriksaan dari Badan Pengawas keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap pelaksanaan Kontrak dimaksud.
4. Atas audit sebagaimana dimaksud ayat 3, maka Pihak Kedua dengan ini menyatakan kesediaannya untuk diperiksa dan menyerahkan dokumen terkait kontrak dan/atau dokumen lainnya yang diminta oleh BPKP.
5. Dalam hal hasil audit atau pemeriksaan dari BPKP atau auditor independen sebagaimana dimaksud pada ayat 3 menyatakan bahwa pelaksanaan kontrak tersebut dimaksud merugikan Pihak Pertama, maka pihak Pertama dapat mengakhiri kontrak secara sepihak.

PARAF CV. CIUTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA



6. Pengakhiran Kontrak dimaksud pada ayat 4 tidak menghilangkan hak dan kewajiban Para Pihak akibat pengakhiran Kontrak yang diatur dalam Kontrak ini.
7. Dalam hal berakhirnya Kontrak disebabkan oleh Pihak Kedua berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BPKP terbukti melakukan penyimpangan dan/atau kecurangan dalam pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat 5, maka Pihak Pertama berhak mencairkan jaminan pelaksanaan dan uang atas jaminan pelaksanaan tersebut menjadi milik Pihak Pertama.

Pasal 22 LAIN-LAIN

1. Sepanjang tidak bertentangan dengan Kontrak ini, semua surat menyurat yang ada kaitannya dengan penempatan kontruksi untuk pemasangan iklan tatap berlaku dengan ditandatanganinya Kontrak ini.
2. Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam kontrak ini akan diatur kemudian dalam suatu kesepakatan tertulis yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Kontrak ini.

Pasal 23 PEMBERITAHUAN

1. Semua pemberitahuan untuk kontrak ini harus dilakukan secara tertulis dan akan dianggap telah diberikan secara syah apabila dikirimkan melalui pos tercatat atau melalui kurir dengan pemberian tanda bukti penerimaan yang dialamatkan tersebut di bawah ini :

Pihak Pertama

Nama : PT Jasa Marga Tbk. Cabang Purbaleunyi
Alamat : Plaza Tol Pasteur, Jalan Dr. Djundjunan No.257, Bandung 40164
Nomor Telepon : (022) 2000867
Nomor Faksimili : (022) 2011433
Email : Purbaleunyi@jasamarga.co.id
Cq. General Manager PT Jasa Marga Tbk

Pihak Kedua

Nama : CV. Cipta Agung Persada
Alamat : Taman Kopo Indah Blok G-87 RT/RW. 06/16 Margahayu selatan,
Kec. Margahayu, kab. Bandung 40226
Nomor Telepon : (022) 5413157
Nomor Faksimili : (022) 5418617
e-mail : -

2. Apabila terdapat perubahan alamat sebagaimana tercantum pada ayat 1 pasal ini, dalam waktu 3 (tiga) hari sejak saat terjadinya perubahan alamat tersebut.

PARAF CV. CIPTA AGUNG P	PARAF PT. JASA MARGA